

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem asuransi syariah dikenal dengan istilah *takaful* yang berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko (*risk sharing*) di antara para peserta asuransi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam sistemnya menerapkan dasar syariah yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang di alami oleh peserta. Adapun akad yang digunakan adalah akad *tabarru* dan *tijarah*. Dalam mekanisme operasional asuransi syariah terdiri dari 7 proses, yakni underwriting, polis, premi, pengelolaan dana asuransi (premi), jenis investasi usaha asuransi syariah, klaim, dan penutupan asuransi.
2. Jenis usaha asuransi syariah terdapat 2 yakni, Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Adapun perbedaan antara takaful keluarga dan takaful umum terletak dalam pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan *tabarru*. Dalam takaful keluarga, peserta selain mendapatkan tabungan dan porsi bagi hasil, ia juga mendapatkan bagian dari tabungan *tabarru*. Sedangkan dalam takaful umum, peserta hanya mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil, dan tidak mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan *tabarru*. Dalam hal ini yakni apabila pembayaran klaim peserta dalam keadaan meninggal dunia. Perbedaan itu muncul disebabkan sesuatu yang diasuransikannya berbeda. Dalam takaful umum (kerugian) yang diasuransikan itu harta atau hak milik peserta

asuransi, sedangkan di takaful keluarga (jiwa) yang diasuransikan adalah diri peserta asuransi itu sendiri.

3. Menumbuhkan semangat dengan beransuransi syariah dalam meningkatkan solidaritas sosial, dapat dibagi menjadi 2 bentuk yakni dalam gotong royong (tolong menolong) dan kerjasama. Usaha untuk saling menolong dan melindungi diantara para peserta tersebut dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian dananya sebagai kontribusi kebajikan yang disebut *tabarru*. Dana *tabarru* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana *tabarru* atau reasuransi syariah. Adapun bentuk kerjasama dalam asuransi syariah dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat. Di dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam asuransi syariah adalah menggunakan konsep bagi hasil (*mudharabah*).

B. Saran

Saat ini kehidupan yang semakin berkembang, masyarakat harus lebih waspada dan lebih berhati-hati agar dapat menghindari hal-hal yang dilarang Allah SWT. Jangan sampai kemudahan dan kemajuan tersebut dapat menjerumuskan kita kepada sesuatu yang haram dan tidak sesuai dengan syariah Islam. Oleh karena itu, dalam pengembangan asuransi syariah harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Peran umat islam harus berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan menumbuhkan minat generasi muda untuk belajar tentang asuransi secara mendalam. Selain dari itu, dukungan pemerintahan dan para wakil rakyat agar dapat memperkuat peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian terutama dalam asuransi syariah agar dapat memperkuat sektor asuransi syariah. Sehingga dapat menciptakan

lembaga asuransi syariah yang dapat mewujudkan tujuannya yaitu saling tolong menolong dan berkerjasama diantara sesama sesuai dengan prinsip syariah dan legalitas hukum positif yang berlaku di Indonesia.

